



P U T U S A N

Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Perseroan Marzal Tirtadirdja, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edwan Hamidy Daulay, S.H.,M.M., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Patra Jasa Tower 17th Floor Suite 1705, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

1. **AGUNG PRASETYO**, bertempat tinggal di Jl. Keutamaan Dalam Nomor 53 Krukut Jakarta Barat;
2. **MOHAMMAD SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jl. Kaleyamin RT. 01, RW. 04, Paoman, Indramayu;
3. **FORLY JOANG**, bertempat tinggal di Jl. Degung Blok H/1 RT. 007, RW. 009, Nomor 07 Duren Sawit, Jakarta Timur;
4. **SAEFUL AMIN**, bertempat tinggal di Pondok Gebangsari RT. 02, RW. 003, Nomor 4, Pondok Gebangsari, Kuwarasan, Gombang, Kebumen, Jawa Tengah 53466;
5. **FEBRINESIA DZIKRINANDA**, bertempat tinggal di Jl. Cipedak III, RT. 005, RW. 09, Nomor 10, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640;
6. **ADI SARIFUDIN**, bertempat tinggal di Jl. Raya Puspitek, Gg. Anggrek, RT. 009, RW. 03, Nomor 61, Kel. Muncul, Kec. Setu, Tangerang;
7. **KARISNA DWIHANA**, bertempat tinggal di Jl. Hj. Dalim, Gg. Masjid Attoibah, RT. 013, RW. 001, Nomor 13, Kel. Pulogadung, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur;
8. **TRIYANTO**, bertempat tinggal di Jl. Oman Jaya 3 RT. 03, RW. 08, Nomor 18, Kel. Pejjuang, Kec. Medan Satria, Bekasi 17131;
9. **JALU SETIABUDI**, bertempat tinggal di Jl. Bintara 14 RT. 04, RW. 04, Bintara, Bekasi Barat, Bekasi;

Hal. 1 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **HARRIS ABDULLAH**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Panjang, RT. 03, RW. 04, Nomor 08, Kel. Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu, Bekasi 17114;
11. **NOVY HARYANTI SARA**, bertempat tinggal di Jl. Bulak Sentul, RT. 004, RW. 029, Harapan Jaya, Bekasi Utara 17124;
12. **YULIA SANTITRIYANA**, bertempat tinggal di Kp. Sumur RT. 007, RW. 010, Nomor 116 Klender Duren Sawit, Jakarta Timur 13470;
13. **RAHMAT HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jl. Pisangan Lama 3, RT. 03, RW. 011, Nomor 11 Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur;
14. **AKMAL SYAHID**, bertempat tinggal di Jl. BB 1, RT. 007, RW. 008, Nomor 14 Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur 13420;
15. **FAISAL CHANDRA**, bertempat tinggal di Jl. H Dalim, Pulogadung, Gg Mesjid AT-THOIBAH RT.001,RW.017, Nomor 13, Pulogadung, Jakarta Timur;
16. **LUKMAN RAHMATULLAH HIDAYAT**, bertempat tinggal di Ujung Harapan RT. 007, RW.001,Nomor 23, Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Bekasi 17612;
17. **LATIF RUHYAT**, bertempat tinggal di RT. 010, RW. 001, Nomor 55 Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur;
18. **ENDAR PRADESA**, bertempat tinggal di Jl. H Dalim Gg. Masjid AT-THOIBAH, RT. 013, RW. 01, Nomor 13, Pulogadung, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur 13920;
19. **RISNI ARI FUJA RAMA**, bertempat tinggal di Jl. Kemuning 2 Nomor 28, RT. 010, RW. 002, Pulogadung, Jakarta Timur 13260;
20. **ANDINI ISLAMITA**, bertempat tinggal di Kaliabang Tengah Rorotan RT. 005, RW. 006, Nomor 58A, Kaliabang, Bekasi Utara 17125;
21. **ACHMAD ISMAIL**, bertempat tinggal di Jl. Bekasi Timur IX, Nomor 13, RT. 009, RW. 003, Rawa Bunga Jatinegara, Jakarta Timur, kesemuanya Warga Negara Indonesia, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Yayan Sahlan, dkk, para Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAMK FSMI), PT. Kawasaki Motor Indonesia, berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, dan Winarso, dkk, para Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal

Hal. 2 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PUK SPAMK FSMI) DKI Jakarta, PT. Kawasaki Motor Indonesia, dan M. Jamsari, S.H., Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Kerja Metal Indonesia (LBH FSPMI), berkantor di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11 Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur 13550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2014, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah PT. Kawasaki Motor Indonesia, merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Perakitan Sepeda Motor Roda Dua yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 sesuai dengan Perjanjian Kerja bersama tahun 2010-2012 (Bukti P-1);
2. Bahwa para Penggugat adalah Karyawan yang bekerja diperusahaan milik Tergugat dengan jabatan dan masa kerja sebagai berikut:

NO	NAMA	NIK	BAGIAN	JABATAN	AWAL MASUK	BERAKHIR	UPAH TERAKHIR
1	AGUNG PRASETYO	20112773	PART CONTROL	OPERATOR	1 DESEMBER 2011	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.764.600
2	MOHAMAD SUTRISNO	20122944	QUALITY ASSURANCE	OPERATOR	15 MEI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
3	FORLY JOANG	20122954	MACHINING	OPERATOR	15 MEI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
4	SAEFUL AMIN	20122965	PAINTING II	OPERATOR	15 MEI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
5	FEBRINESIA DZIKRINANDA	20122968	DISTRIBUTION & ADMIN	OPERATOR	15 MEI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
6	ADI SARIFUDIN	20122972	QUALITY ASSURANCE	OPERATOR	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
7	KARISNA DWIHANA	20122974	PART CONTROL	OPERATOR	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
8	TRIYANTO	20122976	MACHINING	OPERATOR	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
9	JALU SETIABUDI	20122977	ENGINE ASSEMBLY	OPERATOR	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
10	HARRIS ABDULLAH	20122982	DISTRIBUTION & ADMIN	OPERATOR	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
11	NOVI HARYANTI SARA	20122983	DISTRIBUTION & ADMIN	OPERATOR	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
12	YULIA SANTI TRIYANA	20123066	DISTRIBUTION & ADMIN	OPERATOR	2 JULI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
13	RAHMAT HIDAYAT	20123060	ENGINE ASSEMBLY	OPERATOR	2 JULI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
14	AKMAL SYAHID	20123048	FRAME ASSEMBLY	OPERATOR	2 JULI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
15	FAISAL CHANDRA	20123050	FRAME ASSEMBLY	OPERATOR	2 JULI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000

Hal. 3 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015



16	LUKMAN RAHMATULLAH HIDAYAT	20123215	FRAME ASSEMBLY	OPERATOR	17 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.644.000
17	LATIF RUHYAT	20123058	MACHINING	OPERATOR	2 JULI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
18	ENDAR PRADESA	20123025	PART CONTROL	OPERATOR	18 JUNI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
19	RISNI ARI FUJARA	20123021	DISTRIBUTION & ADMIN	OPERATOR	18 JUNI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
20	ANDINI ISLAMITA	20123030	DISTRIBUTION & ADMIN	OPERATOR	18 JUNI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
21	ACHMAD ISMAIL	20123022	QUALITY CONTROL	OPERATOR	18 JUNI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000

3. Bahwa para Penggugat ketika awal masuk bekerja di Perusahaan milik Tergugat dengan status Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (Bukti P-2a s.d. P-2u);
4. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat di perusahaan milik Tergugat adalah merupakan bagian produksi dan bagian dari suatu proses produksi;
5. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat di perusahaan milik Tergugat merupakan pekerjaan yang bersifat tetap, dalam hal ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan bersifat musiman;
6. Bahwa perjanjian kerja yang dibuat antara para Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 59:

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;
- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;
- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri;

Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

Penjelasan ayat (2) :

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;

Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu;

Hal. 5 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Perjanjian kerja antara para Penggugat dengan Tergugat yang diberlakukan di perusahaan milik Tergugat merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bertentangan/melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut Demi Hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
8. Bahwa sebagian Para Penggugat yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), telah diputus kontraknya oleh Tergugat pada tanggal 30 November 2013 (Bukti P-3a s.d. P-3j);
9. Bahwa sebagian Para Penggugat yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), telah diputus kontraknya oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2013 (Bukti P-4a s.d. P-4j);
10. Bahwa sebagian Para Penggugat yang telah diputus kontraknya oleh Tergugat, mengadakan perundingan Bipartit dengan Tergugat dan dalam pertemuan tersebut sebagian Para Penggugat ditawarkan kompensasi sebesar Rp12.208.400,00 (Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) dan Rp12.717.160,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah). Akan tetapi sebagian Para Penggugat tersebut menolak penawaran kompensasi dan tetap menuntut agar dipekerjakan kembali dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/ karyawan tetap (Bukti P-5a s.d. P-5g);
11. Bahwa para Penggugat yang diputus kontrak kerja pada tanggal 30 November 2013 dan 31 Desember 2013, melalui Pengurus Serikat Pekerja yang ada di Perusahaan Tergugat mengadakan perundingan Bipartit dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2014. Bahwa dalam pertemuan Bipartit tersebut para Penggugat, melalui Pengurus Serikat Pekerja tetap menuntut agar status para Penggugat dirubah menjadi PKWTT (Karyawan Tetap) (Bukti P-6a s.d. P-6f);
12. Bahwa terkait Pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan Tergugat, organisasi Serikat Pekerja para Penggugat telah melaporkan pelanggaran tersebut ke kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara;
13. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara memberikan tanggapan pada tanggal 15 Mei 2013 terkait Laporan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Pengurus serikat Pekerja, yang dalam

Hal. 6 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pointnya menyatakan "Bahwa terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, dalam implementasinya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) perlu kami tegaskan bahwa hal tersebut adalah demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" (Bukti P-7);

14. Bahwa para Penggugat melalui Pengurus Serikat Pekerja telah melakukan upaya perundingan Bipartit dengan Tergugat, namun karena tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian, maka para Penggugat melalui Pengurus Serikat Pekerja pada tanggal 7 April 2014 mencatatkan Perselisihan ini ke kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara (Bukti P-8a s.d. P-8b);

15. Bahwa setelah beberapa kali dilakukan sidang Mediasi di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara, maka pada tanggal 28 Mei 2014 Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara mengeluarkan surat anjuran yang amarnya berbunyi sebagai berikut: (Bukti P-9a s.d. P-9e);

MENGANJURKAN :

1. Agar PT. Kawasaki Motor Indonesia memanggil pekerja Sdr. Agung Prasetyo, dkk (23 orang) untuk bekerja sebagai mana mestinya ;
 2. Agar pihak pekerja dan pihak pengusaha dapat menerima anjuran tersebut;
 3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
 4. Apabila para pihak menerima anjuran ini maka pegawai mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 5. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran ini, maka pihak yang menolak, dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke mediator;
- Demikian surat anjuran ini disampaikan agar maklum dan menjadi perhatian saudara;

Hal. 7 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mediator
Hubungan Industri Kota Administratif Jakarta Utara.

ttd.

ttd.

Drs. Mujiyono.M.Si

H. Warsono Kusman

Nip.195811251986031001

Nip. 1959030311980031004

16.Bahwa para Penggugat melalui Pengurus Serikat Pekerja yang ada di Perusahaan milik Tergugat pada tanggal 20 Juni 2014 telah memberikan jawaban secara tertulis atas surat anjuran tersebut, yang menyatakan bahwa para Penggugat menerima anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara (Bukti P-10a s.d. P-10b);

17.Bahwa secara nyata dan fakta hukum Tergugat telah mempekerjakan para Penggugat sebagai Karyawan Tergugat dengan status Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai/telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

18.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Perjanjian Kerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu", maka tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak terhadap para Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum;

19.Bahwa akibat Pemutusan Kontrak (PKWT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap sebagian para Penggugat, maka sebagian para Penggugat sudah tidak lagi mendapatkan upah setiap bulannya sejak bulan Desember 2013, yaitu :

NO	NAMA	NIK	BAGIAN	UPAH TERAKHIR
1	AGUNG PRASETYO	20112773	PART CONTROL	Rp 2.764.600
2	MOHAMAD SUTRISNO	20122944	QUALITY ASSURANCE	Rp 2.654.000

Hal. 8 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	FORLY JOANG	20122954	MACHINING	Rp 2.654.000
4	SAEFUL AMIN	20122965	PAINTING II	Rp 2.654.000
5	FEBRINESIA DZIKRINANDA	20122968	DISTRIBUTION & ADMIN	Rp 2.654.000
6	ADI SARIFUDIN	20122972	QUALITY ASSURANCE	Rp 2.654.000
7	KARISNA DWIHANA	20122974	PART CONTROL	Rp 2.654.000
8	TRIYANTO	20122976	MACHINING	Rp 2.654.000
9	JALU SETIABUDI	20122977	ENGINE ASSEMBLY	Rp 2.654.000
10	HARRIS ABDULLAH	20122982	DISTRIBUTION & ADMIN	Rp 2.654.000
11	NOVI HARYANTI SARA	20122983	DISTRIBUTION & ADMIN	Rp 2.654.000
TOTAL				Rp29.194.000

20. Bahwa akibat Pemutusan Kontrak (PKWT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap sebagian para Penggugat, maka sebagian para Penggugat sudah tidak lagi mendapatkan upah setiap bulannya sejak bulan Januari 2014, yaitu : -----

NO	NAMA	NIK	BAGIAN	UPAH TERAKHIR
1	YULIA SANTITRIYANA	20123066	DISTRIBUTION & ADMIN	Rp 2.654.000
2	RAHMAT HIDAYAT	20123060	ENGINE ASSEMBLY	Rp 2.654.000
3	AKMAL SYAHID	20123048	FRAME ASSEMBLY	Rp 2.654.000
4	FAISAL CHANDRA	20123050	FRAME ASSEMBLY	Rp 2.654.000
5	LUKMAN RAHMATULLAH HIDAYAT	20123215	FRAME ASSEMBLY	Rp 2.644.000
6	LATIF RUHYAT	20123058	MACHINING	Rp 2.654.000
7	ENDAR PRADESA	20123025	PART CONTROL	Rp 2.654.000
8	RISNI ARI FUJA RAMA	20123021	DISTRIBUTION & ADMIN	Rp 2.654.000

Hal. 9 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	ANDINI ISLAMITA	20123030	DISTRIBUTION & ADMIN	Rp 2.654.000
10	ACHMAD ISMAIL	20123022	QUALITY CONTROL	Rp 2.654.000
TOTAL				Rp26.530.000

21. Bahwa akibat Pemutusan Kontrak (PKWT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat, selain upah setiap bulannya, sebagian para Penggugat sudah tidak lagi menerima hak-hak lainnya berupa Tunjangan Akhir Tahun (TAT) 2013 dan Tunjangan Hari Raya (THR) 2014, sebesar: (Bukti P-11a s.d. P-11b);

NO	NAMA	NIK	BAGIAN	T.A.T 2013	T.H.R 2014
1	AGUNG PRASETYO	20112773	PART CONTROL	Rp 16.243.950	Rp 3.261.600
2	MOHAMAD SUTRISNO	20122944	QUALITY ASSURANCE	Rp 15.608.000	Rp 3.151.000
3	FORLY JOANG	20122954	MACHINING	Rp 15.608.000	Rp 3.151.000
4	SAEFUL AMIN	20122965	PAINTING II	Rp 15.608.000	Rp 3.151.000
5	FEBRINESIA DZIKRINANDA	20122968	DISTRIBUTION & ADMIN	Rp 15.608.000	Rp 3.151.000
6	ADI SARIFUDIN	20122972	QUALITY ASSURANCE	Rp 15.608.000	Rp 3.151.000
7	KARISNA DWI HAN A	20122974	PART CONTROL	Rp 15.608.000	Rp 3.151.000
8	TRIYANTO	20122976	MACHINING	Rp 15.608.000	Rp 3.151.000
9	JALU SETIABUDI	20122977	ENGINE ASSEMBLY	Rp 15.608.000	Rp 3.151.000
10	HARRIS ABDULLAH	20122982	DISTRIBUTION & ADMIN	Rp 15.608.000	Rp 3.151.000
11	NOVI HARYANTI SARA	20122983	DISTRIBUTION & ADMIN	Rp 15.608.000	Rp 3.151.000
TOTAL				Rp172.323.950	Rp34.771.600

22. Bahwa akibat Pemutusan Kontrak (PKWT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat, selain upah setiap bulannya,

Hal. 10 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian para Penggugat sudah tidak lagi menerima hak-hak lainnya berupa Tunjangan Hari Raya (THR) 2014, sebesar: (Bukti P-12);

NO	NAMA	NIK	BAGIAN	T.H.R 2014
1	YULIA SANTITRIYANA	20112773	PART CONTROL	Rp 3.151.000
2	RAHMAT HIDAYAT	20122944	QUALITY ASSURANCE	Rp 3.151.000
3	AKMAL SYAHID	20122954	MACHINING	Rp 3.151.000
4	FAISAL CHANDRA	20122965	PAINTING II	Rp 3.151.000
5	LUKMAN RAHMATULLAH HIDAYAT	20122968	DISTRIBUTION & ADMIN	Rp 3.141.000
6	LATIF RUHYAT	20122972	QUALITY ASSURANCE	Rp 3.151.000
7	ENDAR PRADESA	20122974	PART CONTROL	Rp 3.151.000
8	RISNI ARI FUJA RAMA	20122976	MACHINING	Rp 3.151.000
9	ANDINI ISLAMITA	20122977	ENGINE ASSEMBLY	Rp 3.151.000
10	ACHMAD ISMAIL	20122982	DISTRIBUTION & ADMIN	Rp 3.151.000
TOTAL				Rp31.500.000,-

23. Bahwa saat ini dalam rangka meningkatkan ekspor serta dikarenakan adanya pertumbuhan penjualan Sepeda Motor milik Tergugat, maka pada tahun 2014, Tergugat telah meresmikan beroperasinya pabrik baru di Kawasan Industri MM2100 Cibitung Bekasi serta melakukan penerimaan-penerimaan karyawan baru di perusahaan Tergugat (Bukti P-13as.d. P-13g);
24. Bahwa para Penggugat mempunyai kekhawatiran yang cukup beralasan akan kesungguhan niat Tergugat untuk melaksanakan keputusan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan ini para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat agar menghukum Tergugat untuk membayar denda (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan sampai diucapkan putusan akhir;

25. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan para Penggugat terhadap Tergugat didukung oleh bukti-bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik dan sempurna, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan (*Verzet*), Kasasi atau upaya hukum lain;

26. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia menjalankan anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara, maka berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, para Penggugat berinisiatif mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan para Penggugat telah melanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara para Penggugat dengan Tergugat adalah batal demi hukum dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat belum terputus dan masih berlanjut;
5. Memerintahkan Tergugat memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali sesuai dengan Posisi dan Jabatan semula;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh upah Sdr. Agung Prasetyo, Sdr. Mohamad Sutrisno, Sdr. Forly Joang, Sdr. Saeful Amin, Sdri. Febrinesia Dzikrinanda, Sdr. Adi Sarifudin, Sdr. Karisna

Hal. 12 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwihana, Sdr. Triyanto, Sdr. Jalu Setiabudi, Sdr. Harris Abdullah, dan Sdr. Novy Haryanti Sara, sejak bulan Desember 2013 sebesar Rp29.194.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;

7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh upah Sdr. Yulia Santi Triyana, Sdr. Rahmat Hidayat, Sdr. Akmal Syahid, Sdr. Faisal Chandra, Sdr. Lukman Rahmatullah Hidayat, Sdr. Latif Ruhyat, Sdr. Endar Pradesa, Sdr. Risni Ari Fuja Rama, Sdr. Andini Islamita, dan Sdr. Achmad Ismail, sejak bulan Januari 2014 sebesar Rp26.530.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Akhir Tahun (TAT) 2013 dan Tunjangan Hari Raya (THR) 2014 kepada Sdr. Agung Prasetyo, Sdr. Mohamad Sutrisno, Sdr. Forly Joang, Sdr. Saeful Amin, Sdr. Febrinesia Dzikrinanda, Sdr. Adi Sarifudin, Sdr. Karisna Dwihana, Sdr. Triyanto, Sdr. Jalu Setiabudi, Sdr. Harris Abdullah, dan Sdr. Novy Haryanti Sara sebesar Rp207.095.550,00 (dua ratus tujuh juta sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2014 kepada Sdr. Yulia Santi Triyana, Sdr. Rahmat Hidayat, Sdr. Akmal Syahid, Sdr. Faisal Chandra, Sdr. Lukman Rahmatullah Hidayat, Sdr. Latif Ruhyat, Sdr. Endar Pradesa, Sdr. Risni Ari Fuja Rama, Sdr. Andini Islamita, dan Sdr. Achmad Ismail, sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat membayar denda (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan sampai diucapkan putusan akhir;
11. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), walaupun ada perlawanan (*Verzet*), Kasasi dan upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 13 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Dalam Gugatan Para Penggugat Tertulis Gugatan Perselisihan Hak mengenai Status Hubungan Kerja, menurut Tergugat hal ini tidak benar; Karena Perselisihan hak adalah perselisihan antara pekerja dengan Pengusaha mengenai hak-haknya selagi masih ada hubungan kerja. Sedangkan Para Penggugat Sudah tidak memiliki Hubungan Kerja lagi dengan tergugat setelah berakhir masa PKWTnya, Karena Gugatan ini disampaikan oleh Para Penggugat setelah berakhirnya masa PKWT maka perselisihan ini termasuk PHK (Pemutus Hubungan Kerja), jadi menurut Penggugat Perselisihan ini Perselisihan PHK bukan Perselisihan Hak;
2. Gugatan Agung Prasetyo DKK (21 orang) yang terdaftar di PHI tanggal 25-09-2014 dengan Nomor 231/Pdt.Sus.PHI/2014.PN.JKT.PST. yang Majelis Hakimnya dipimpin oleh Bpk. Tito, Suhud, S.H., dan Gugatan Ari Susandi dkk (6 orang) yang terdaftar di PHI tanggal 19-09-2014 dengan Nomor 222/Pdt.Sus/2014.PN.JKT.PST.yang Majelis Hakimnya dipimpin oleh Bpk John Holosan Butar Butar S.H.,M.Si., adalah sama yaitu :
 1. Obyek Perselisihan adalah sama yaitu Perselisihan PHK karena berakhirnya PKWT;
 2. Tergugat di masing-masing Pekerja adalah sama yaitu Pekerja PT KMI ;
 3. Tergugat adalah sama yaitu PT. KMI ;

Maka untuk menghemat waktu dan biaya idealnya Gugatan-gugatan tersebut tidak dibuat terpisah, disamping itu untuk mencegah disparitas putusan, atau setidaknya Majelis Hakim dapat berkomunikasi untuk hal ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan kerja Para Penggugat K/Tergugat RK maka berakhirnya hubungan kerja Tergugat K/Tergugat RK bukan karena di PHK oleh Penggugat K/Tergugat RK tetapi karena berakhirnya waktu yang diperjanjikan para pihak didalam PKWT. yaitu:

NO	NAMA	BAGIAN	AWAL PKWT	BERAKHIR PKWT	UPAH TERAKHIR
1.	AGUNG PRASETYO	PART CONTROL	1 DESEMBER 2011	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.744.000
2.	MOHAMAD SUTRISNO	QUALITY ASSURANCE	15 MEI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
3.	FORLY JOANG	MACHINING	15 MEI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
4.	SAEFUL AMIN	PAINTING II	15 MEI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
5.	FEBRINESIA DZIKRINAND A	DISTRIBUTION & ADMIN	15 MEI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000

Hal. 14 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	SARIFUDIN	QUALITY ASSURANCE	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
7.	KARISMA DWIHANA	PART CONTROL	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
8.	TRIYANTO	MACHINING	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
9.	JALU SETIABUDI	ENGINE ASSEMBLY	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
10.	HARRIS ABDULLAH	DISTRIBUTION & ADMIN	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
11.	NOVI HARYANTI SARA	DISTRIBUTION & ADMIN	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
12.	YULIASANTI TRIYANA	DISTRIBUTION & ADMIN	2 JULI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
13.	RAHMAT HIDAYAT	ENGINE ASSEMBLY	2 JULI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
14.	AKMAL SYAHID	ENGINE ASSEMBLY	2 JULI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
15.	FAISAL CHANDRA	ENGINE ASSEMBLY	2 JULI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
16.	LUKMAN RAHMATULLAH HIDAYAAT	ENGINE ASSEMBLY	17 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.644.000
17.	LATIF RUHYAT	MACHINING	2 JULI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
18.	ENDAR PRADESA	PART CONTROL	18 JUNI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
19.	RISNI ARI FUJA RAMA	DISTRIBUTION & ADMIN	18 JUNI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
20.	ANDINI ISLAMITA	DISTRIBUTION & ADMIN	18 JUNI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
21.	ACHMAD ISMAIL	QUALITY CONTROL	12. JUN 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000

2. Bahwa sesuai Pasal 61 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 62 UU Nomor 13 Tahun 2003, pekerja yang hubungan kerjanya berakhir karena berakhirnya waktu yang diperjanjikan di dalam PKWT, pekerja tidak berhak atas uang pesangon. Pekerja hanya berhak menerima ganti rugi sisa masa kerja apabila pengusaha mengakhiri PKWT sebelum waktunya berakhir menurut hukum;
3. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat RK dengan Para Tergugat RK terbukti putus karena berakhirnya waktu yang diperjanjikan di dalam PKWT. Oleh karena itu, tidak beralasan Para Tergugat RK, sebagaimana diuraikan di dalam anjuran, menuntut diperkejamkan kembali dengan mengubah status PKWT menjadi PKWTT;
4. Bahwa secara hukum Tergugat RK baru beralasan menuntut dipekerjakan kembali seandainya hubungan kerja Para Tergugat RK sejak awal dibuat dalam bentuk PKWTT. Bagaimana mungkin Penggugat RK mempekerjakan kembali Para Tergugat RK dengan status PKWTT padahal Para Tergugat RK dan Penggugat RK sudah sejak awal menyepakati hubungan kerja dibuat untuk waktu terbatas (PKWT). Maka, tidak beralasan apabila Para Tergugat RK menuntut ditetapkan dan dipekerjakan kembali sebagai karyawan Penggugat RK dengan status PKWTT;

Hal. 15 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015



5. Bahwa oleh karena hubungan kerja Para Tergugat RK telah berakhir sesuai isi perjanjian didalam PKWT maka berakhirnya hubungan kerja PARA Tergugat RK dalam perkara *a quo* dikualifikasikan sebagai PHK demi hukum, yaitu PHK yang terjadi karena hukum sudah mengatur alasan berakhirnya dengan cara sedemikian rupa:
6. Bahwa oleh karena hubungan kerja "Para Tergugat RK berakhir karena berakhirnya waktu yang disepakati di dalam PKWT atau berakhirnya demi hukum, maka dengan berakhirnya hubungan kerja Penggugat RK. tidak beralasan hukum untuk memperkejakan kembali Para Tergugat RK dengan status PKWTT:
7. Bahwa diantara teman-teman Para Tergugat RK yang statusnya sama dengan Para Tergugat RK telah memahami, mengerti dan bersedia serta setuju menerima Pengakhiran Hubungan Kerja sejalan dengan berakhirnya masa PKWT dimaksud:
8. Bahwa dengan berakhirnya PKWT yang disepakati oleh Para Tergugat RK dan Penggugat RK maka Para Tergugat RK tidak berhak lagi atas upah dari Penggugat RK terhitung sejak PKWT berakhir. Selain dari pada itu, berakhirnya PKWT tersebut tidak mewajibkan Penggugat RK untuk membayar kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada Para Tergugat RK. Oleh karena itu, Para Tergugat RK tidak berhak atas kompensasi pesangon serta tidak berhak untuk dipekejakan kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat RK seluruhnya;
- 2). Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat RK dan Para Tergugat RK dalam bentuk PKWT sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
- 3). Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat RK dengan Para Tergugat RK telah putus demi hukum sejak berakhirnya PKWT masing-masing Para Tergugat RK sebagaimana diuraikan pada table berikut ini;-----

NO	NAMA	BAGIAN	AWAL PKWT	BERAKHIR PKWT	UPAH TERAKHIR
1.	AGUNG PRASETYO	PART CONTROL	1 DESEMBER 2011	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.744.000
2.	MOHAMAD SUTRISNO	QUALITY ASSURANCE	15 MEI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	FORLY JOANG	MACHINING	15 MEI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
4.	SAEFUL AMIN	PAINTING II	15 MEI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
5.	FEBRINESIA DZIKRINAND A	DISTRIBUTION & ADMIN	15 MEI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
6.	SARIFUDIN	QUALITY ASSURANCE	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
7.	KARISMA DWIHANA	PART CONTROL	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
8.	TRIYANTO	MACHINING	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
9.	JALU SETIABUDI	ENGINE ASSEMBLY	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
10.	HARRIS ABDULLAH	DISTRIBUTION & ADMIN	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
11.	NOVI HARYANTI SARA	DISTRIBUTION & ADMIN	1 JUNI 2012	30 NOVEMBER 2013	Rp 2.654.000
12.	YULIASANTI TRIYANA	DISTRIBUTION & ADMIN	2 JULI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
13.	RAHMAT HIDAYAT	ENGINE ASSEMBLY	2 JULI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
14.	AKMAL SYAHID	ENGINE ASSEMBLY	2 JULI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
15.	FAISAL CHANDRA	ENGINE ASSEMBLY	2 JULI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
16.	LUKMAN RAHMATULLAH HIDAYAAT	ENGINE ASSEMBLY	17 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2013	Rp .2.644.000
17.	LATIF RUHYAT	MACHINING	2 JULI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
18.	ENDAR PRADESA	PART ¹ CONTROL	18 JUNI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
19.	RISNI ARI FUJA RAMA	DISTRIBUTION & ADMIN	18 JUNI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
20.	ANDINI ISLAMITA	DISTRIBUTION & ADMIN	18 JUNI 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000
21.	ACHMAD ISMAIL	QUALITY CONTROL	12. JUN 2012	31 DESEMBER 2013	Rp 2.654.000

- Menyatakan Para Tergugat RK tidak beralasan hukum untuk dipekerjakan kembali dengan status PKWTT;
- Menyatakan Para Tergugat RK tidak berhak menerima upah dari Penggugat RK terhitung sejak berakhirnya PKWT ;
- Menyatakan Para Tergugat RK tidak berhak atas uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja (Rp.-0);

Hal. 17 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7). Menyatakan Penggugat RK tidak memiliki kewajiban membayar kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada Para Tergugat RK Rp0,-);

8). Menghukum Para Tergugat RK membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 231/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST. tanggal 28 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan melanggar Pasal 59 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 151 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus dan masih berlangsung;
5. Menghukum Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali sesuai dengan Posisi dan Jabatan semula atau yang sederajat, terhitung 12 (dua belas) hari sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus seluruh upah Para Penggugat, yakni Agung Prasetyo Penggugat 1, Mohamad Sutrisno Penggugat 2, Forly Joang Penggugat 3, Saeful Amin Penggugat 4, Febrinesia Dzikirananda Penggugat 5, Adi Sarifudin Penggugat 6, Karisna Dwiwana Penggugat 7, Triyanto, Penggugat 8, Jalu Setiabudi Penggugat 9, Harris Abdullah Penggugat 10, Novy Haryanti Sara Penggugat 11, yang tidak lagi dibayarkan oleh Tergugat sejak Desember 2013, masing-masing sebesar Rp29.194.000,00;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus seluruh upah Para Penggugat, yakni Yulia Santitriyana Penggugat 12, Rahmat Hidayat Penggugat 13, Akmal Syahid Penggugat 14, Faisal Candra Penggugat 15, Lukman Rahmatullah Hidayat Penggugat 16, Latif Ruhyat

Hal. 18 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015



Penggugat 17, Endar Pradesa Penggugat 18, Risni Ari Fuja Rama Penggugat 19, Andini Islamita Penggugat 20, Achmad Ismail Penggugat 21, yang tidak lagi dibayarkan oleh Tergugat sejak Januari 2014, yang masing-masing berjumlah sebesar Rp26.530.000,00;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Tergugat, yang terdiri dari Agung Prasetyo Penggugat 1 sebesar Rp16.243.950,- dan Mohamad Sutrisno Penggugat 2, Forly Joang Penggugat 3, Saeful Amin Penggugat 4, Febrinesia Dzikrinanda Penggugat 5, Adi Sarifudin Penggugat 6; Karisna Dwiwana, Penggugat 7, Triyanto Penggugat 8, Jalu Setiabudi Penggugat 9, Harris Abdullah Penggugat 10, Novy Haryanti Sara Penggugat 11, uang TAT (Tunjangan Akhir Tahun) 2013, yang masing-masing sebesar Rp15.608.000,00;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR) 2014 kepada Penggugat 1 Agung Prasetyo sebesar Rp2.764.000,00 dan untuk Mohamad Sutrisno Penggugat 2, Forly Joang Penggugat 3, Saeful Amin Penggugat 4, Febrinesia Dzikrinanda Penggugat 5, Adi Sarifudin Penggugat 6, Karisna Dwiwana Penggugat 7, Triyanto Penggugat 8, Jalu Setiabudi Penggugat 9, Harris Abdullah Penggugat 10, Novy Haryanti Sara Penggugat 11, Yulia Santitriyana Penggugat 12, Rahmat Hidayat, Penggugat 13, Akmal Syahid Penggugat 14, Faisal Chandra Penggugat 15, Lukman Rahmatullah Hidayat Penggugat 16, Latif Ruhayut Penggugat 17, Endar Pradesa Penggugat 18, Risni Ari Fuja Rama Penggugat 19, Andini Islamita Penggugat 20, Achmad Ismail Penggugat 21, masing-masing sebesar Rp2.654.000,00;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* atau uang paksa kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini;

11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 28 Januari 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Srt.Kas/PHI/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 April 2015 kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon Kasasi di dalam eksepsi mengatakan bahwa majelis hakim harus menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dengan alasan bahwa Para Penggugat telah menandatangani surat gugatannya dengan menyebut gugatannya sebagai perselisihan hak ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa perselisihan yang menjadi objek perkara *a quo* bukanlah perselisihan hak, tetapi perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemohon Kasasi beralasan bahwa di dalam perkara *a quo* Para Penggugat/Para Termohon Kasasi menuntut untuk dipekerjakan kembali. Tuntutan dipekerjakan kembali merupakan substansi tuntutan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena alasan itu, Pemohon Kasasi di dalam eksepsi sudah tegas mengatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengkuifikasi gugatannya sebagai perselisihan hak ;
3. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum di dalam eksepsi ini adalah menolak eksepsi pemohon kasasi pada hal di dalam pertimbangannya, *Judex Facti*, pada halaman 47, dengan tegas

Hal. 20 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015



mengatakan bahwa gugatan penggugat/termohon kasasi adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). membaca pertimbangan tersebut, *Judex Facti* telah membenarkan alasan eksepsi pemohon kasasi. kalau *Judex Facti* mengakui dan membenarkan dalil pemohon kasasi yang mengatakan gugatan penggugat bukan perselisihan hak, melainkan perselisihan PHK, sejatinya *Judex Facti* mengabulkan eksepsi pemohon kasasi, bukan menolaknya. kalau *Judex Facti* menolak eksepsi pemohon kasasi, seharusnya *Judex Facti* memberi pendapat yang berbeda dengan pendapat pemohon kasasi ;

4. Bahwa berdasarkan alasan di atas, *Judex Juris* sudah selayaknya membatalkan putusan *Judex Facti* dengan mengabulkan eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi dengan mengatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon kasasi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
5. Bahwa putusan *Judex Facti* menolak eksepsi Pemohon Kasasi telah bertentangan dengan hukum acara. Eksepsi bisa ditolak apabila alasan diajukannya eksepsi tidak terbukti menurut hukum, atau *Judex Juris* tidak sependapat dengan alasan eksepsi Tergugat. Kenyataannya, *Judex Facti* membenarkan alasan eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi sejak awal membantah gugatan Penggugat sebagai perselisihan hak. Pemohon Kasasi mengatakan gugatan Penggugat sebagai perselisihan PHK;

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Pemohon Kasasi menguraikan alasan-alasan dalam Pokok Perkara ini, kami akan menginformasikan bahwa Perkara PHK Karyawan PKWT Pemohon Kasasi telah ada dan sama dengan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 43/PHI.G/2012/PN.JKt.Pst tanggal 7 Juli 2014 antara PT.Kawasaki Motor Indonesia melawan ERIL RONATAL TEGAR PUTRA, dkk (21 orang), dan perkara kasasi tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Khusus Mahkamah Agung R.I dengan Nomor Register Perkara Nomor 647K/Pdt.Sus-PHI/2014. Kiranya hal ini menjadi pertimbangan *Judex Juris* dalam memutus Perkara Kasasi ini;

Adapun alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi selengkapnya disusun sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Setelah mempelajari dengan cermat substansi pokok perkara dan pertimbangan hukum *Judex Facti*, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa pada bagian pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *Judex Facti* terbukti telah salah dalam menerapkan hukum. Adapun alasan hukum Pemohon Kasasi lebih lengkap disusun sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* menghukum pemohon kasasi untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat/Para Termohon Kasasi karena menilai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang ditandatangani oleh Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi batal demi hukum. Kesalahan berlanjut dari *Judex Facti* tampak dalam putusannya yang mengatakan PKWT para Penggugat/Para Termohon Kasasi berubah menjadi PKWTT. Putusan *Judex Facti* itu bertentangan dengan hukum, mengakibatkan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum. Alasan hukumnya sebagai berikut :
 1. Bahwa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi mengikatkan hubungan kerja dalam bentuk PKWT. *Judex Facti* mengatakan PKWT yang ditandatangani oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi batal demi hukum dengan merujuk pada Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
 2. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* pada tahap ini adalah tidak mempertimbangkan secara utuh aspek hukum suatu perjanjian kerja terkait pemahaman atau pengertian dari batal demi hukum dan dapat dibatalkan ;
 3. Bahwa PKWT adalah bagian dari perjanjian pada umumnya yang tunduk pada Pasal 1320 KUHPerduta. Ketentuan itu mengatur bahwa untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: (a) sepakat mereka yang mengikatkan diri; (b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (c) suatu hal tertentu; (d) suatu sebab yang halal;
 4. Bahwa selain dari pada itu, Pasal 52 UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar: (a) kesepakatan kedua belah pihak; (b) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; (c) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; (d) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa mencermati Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 52 UU Nomor 13 Tahun 2003, diantara kedua ketentuan itu terdapat kesamaan prinsip, yakni menekankan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila pihak yang membuat perjanjian itu memiliki kecakapan hukum dalam membuat kesepakatan mengenai suatu hal tertentu yang salah satunya mengenai suatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan;

Hal. 22 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pekerjaan para Penggugat/Para Termohon Kasasi bukan pekerjaan yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Demikian halnya bahwa pekerjaan yang dikerjakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Se jauh ini tidak terdapat penjelasan yang mengatakan PKWT yang dibuat tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagai kategori pekerjaan yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, PKWT antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sah secara hukum. Hal ini sangat relevan dengan keterangan ahli yang diabaikan oleh *Judex Facti* ;
7. Bahwa keabsahan PKWT antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dilandasi suatu fakta bahwa Para Termohon Kasasi benar-benar memiliki kecakapan pada saat membuat perjanjian tersebut. Sesuai Pasal 1330 KUHPerdata, yang disebut tidak cakap dalam membuat perjanjian adalah: (1) orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; (3) orang-orang perempuan...;
8. Bahwa berdasarkan alasan di atas, putusan *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi mempekerjakan kembali Para Termohon Kasasi merupakan putusan yang tidak berdasar pada hukum. *Judex Facti* seharusnya mengatakan berakhirnya hubungan kerja dari Para Termohon Kasasi sah secara hukum;
9. Bahwa pada tahap itu *Judex Facti* tidak saja tidak mempertimbangkan alasan yuridis dengan sempurna, alasan sosiologis juga diabaikan. Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi mempekerjakan orang sudah putus hubungan kerjanya karena berakhirnya PKWT. Pemohon Kasasi tidak bisa membayangkan betapa buruknya hukum dan praktik hubungan industrial bila Pemohon Kasasi dipaksa mempekerjakan orang yang sudah selesai menjalani perjanjian kerja waktu tertentu ;
- II. Apakah UU Ketenagakerjaan mengenal pembatalan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ? Apakah PKWT yang dinyatakan batal demi hukum bisa berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) ? Di sinilah salah satu letak kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum:
 1. Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat/Para Termohon Kasasi mengajukan gugatan yang pada intinya mohon supaya *Judex Facti*



menyatakan batal demi hukum PKWT yang ditandatanganinya bersama dengan Pemohon Kasasi;

2. Bahwa *Judex Facti* di dalam putusannya mengabulkan tuntutan Para Termohon Kasasi dengan mengatakan bahwa PKWT antara Penggugat/ Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi batal demi hukum. Selanjutnya *Judex Facti* mengatakan PKWT tersebut berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Bahwa hukum perdata mengenal dua tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Di dalam konsepsi hukum perjanjian, perjanjian dianggap sah apabila dibuat memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Secara spesifik perjanjian kerja dalam ruang lingkup hukum ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 13 Tahun 2003;
4. Bahwa apabila syarat perjanjian pada huruf a dan b pada Pasal 1320 KUHPerdata tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan kalau syarat pada huruf c dan d tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Akibat hukum yang sama diatur juga di dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003. Apabila syarat pada huruf a dan b tidak terpenuhi, perjanjian itu dapat dibatalkan. Kalau syarat c dan d tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Apakah yang dimaksud dengan 'dapat dibatalkan' dan 'batal demi hukum'?;
5. Bahwa perjanjian yang dapat dibatalkan memerlukan tindakan hukum dari pihak yang dirugikan. Perjanjian yang dapat dibatalkan berdampak pada kemungkinan perjanjian itu dinyatakan batal dan tidak mengikat oleh pengadilan. Oleh karena itu, perjanjian yang diinginkan untuk dibatalkan oleh pengadilan harus diajukan pembatalannya melalui gugatan hukum ke pengadilan. Kata dapat dalam frasa dapat dibatalkan menunjukkan bahwa hakim harus menguji kekeliruan yang melekat di dalam suatu perjanjian. Kalau perjanjian itu terbukti menyimpang terhadap syarat huruf a dan b, maka perjanjian itu dinyatakan batal atau dibatalkan;
6. Bahwa suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, tidak terjadi secara serta merta. Perjanjian yang dinilai memenuhi kualifikasi sebagai perjanjian yang batal demi hukum, memerlukan putusan pengadilan. Perjanjian tidak ada yang batal secara otomatis tanpa pernyataan pengadilan. Oleh karena itu, pihak yang menilai suatu perjanjian batal demi hukum, wajib mengajukan gugatan ke pengadilan;



7. Bahwa kalau pengadilan mengatakan suatu perjanjian batal demi hukum, sebagai implikasi hukumnya, perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Kalau perjanjian yang pernah dibuat dianggap tidak pernah ada, konsekuensinya, perjanjian itu tidak mengikat lagi kepada pihak-pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, perjanjian itu gugur dengan sendirinya, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apapun;
8. Bahwa ketika putusan pengadilan mengatakan suatu perjanjian kerja batal demi hukum, perjanjian itu secara otomatis tidak lagi berlaku serta tidak menimbulkan kewajiban hukum apapun lagi kepada para pihak. Hubungan hukum di antara para pihak menjadi putus atau berakhir. Hak maupun kewajiban yang semula diatur di dalam perjanjian, berubah sebagai hal yang tidak mengikat;
9. Bahwa kalau perjanjian kerja dinyatakan batal demi hukum, sama artinya, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dianggap tidak pernah ada. Hubungan yang pernah berlangsung, demi hukum dianggap putus. Hubungan kerja dianggap putus karena perjanjian kerjanya dinyatakan melanggar hukum. Suatu perjanjian dikualifikasi batal demi hukum kalau perjanjian itu terbukti melanggar hal yang disyaratkan UU. Misalnya, perjanjian kerja mengatur kewajiban pekerja melakukan tindakan asusila, misalnya sebagai pelacur. Atau perjanjian kerja dibuat kepada seorang anak untuk mengerjakan pekerjaan yang bertentangan dengan kepentingan dan usia anak. Perjanjian seperti itu kategori perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum. Ketika perjanjian kerja dinyatakan batal demi hukum, pekerja tidak berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan. Sebaliknya, pengusaha tidak memiliki kewajiban membayar gaji pekerja;
10. Bahwa PKWT salah satu jenis perjanjian yang dikenal dalam lingkungan hukum perdata. PKWT wajib tunduk pada syarat-syarat perjanjian perdata pada umumnya. Sebagai perjanjian kerja, PKWT dapat dibatalkan maupun dinyatakan batal demi hukum;
11. Bahwa *Judex Facti* telah memutus dengan mengatakan PKWT antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi batal demi hukum. Selanjutnya, *Judex Facti* menyatakan PKWT itu berubah menjadi PKWTT. Yang menjadi masalah adalah mengapa *Judex Facti* mengubah hubungan kerja PKWT menjadi PKWTT. Di dalam



pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan batal demi hukum;

12. Bahwa ketika pengadilan menyatakan suatu perjanjian batal demi hukum, apakah pengadilan boleh menciptakan perjanjian kerja yang baru kepada pihak berselisih ? *Judex Facti* di dalam perkara *a quo* telah menciptakan perjanjian kerja baru kepada pihak bersengketa. Menurut Pemohon Kasasi, pendapat *Judex Facti* menyatakan batal PKWT, kemudian menyatakan hubungan kerja para pihak berubah menjadi PKWTT, merupakan pendapat hukum yang salah. Kalau PKWT dinyatakan batal demi hukum, maka hubungan kerja antara Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tidak sah. Konsekuensinya, hubungan kerja yang pernah berlangsung dianggap tidak pernah ada. Kalau *Judex Facti* menyatakan PKWT berubah menjadi PKWTT, hal itu menyimpang terhadap pengertian batal demi hukum. Selain daripada itu, UU Ketenagakerjaan tidak mengatur kebolehan suatu PKWT yang dinyatakan batal demi hukum dapat berubah menjadi PKWTT serta tidak mewajibkan pengusaha mempekerjakan kembali pekerja. Sejauh ini tidak terdapat ketentuan apapun yang menyatakan pekerja yang PKWTnya berakhir dan ditetapkan menjadi PKWTT harus dipekerjakan kembali;
13. Bahwa *Judex Facti* telah keliru memahami perkara *a quo*. Substansi gugatan Penggugat menuntut pembatalan PKWT. Kalau PKWT-nya dinyatakan batal demi hukum, maka PKWT itu otomatis hapus. Kalau PKWT dinyatakan hapus, *Judex Facti* tidak bisa menciptakan bentuk hubungan kerja yang baru kepada pihak bersengketa. Karena yang dimohonkan dibatalkan itu adalah PKWT, maka secara keseluruhan isi perjanjian itu menjadi gugur, hubungan kerja di antara Penggugat dan Pemohon Kasasi dianggap tidak pernah ada;
14. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* yang lebih fatal adalah tidak memahami kaidah Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003. Ketentuan itu selengkapnya berbunyi : “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)”;
15. Bahwa kalau ketentuan itu dipahami dengan benar dan tepat, *Judex Facti* tidak seharusnya menghukum Pemohon Kasasi untuk mempekerjakan kembali Para Termohon Kasasi. Alasannya, tidak terdapat kaidah hukum yang menyatakan seperti itu. Pasal 170 UU Nomor 13 Tahun 2003 bukan

Hal. 26 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015



alasan yang tepat menghukum Pemohon Kasasi mempekerjakan Para Termohon Kasasi sebab berakhirnya hubungan kerja Para Termohon Kasasi murni karena berakhirnya waktu kerja yang disepakati di dalam PKWT. Penetapan PHK yang dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 170 hanya terkait dengan PHK terhadap pekerja yang berstatus PKWTT. Seperti diketahui, pada saat perjanjian kerja Para Termohon Kasasi berakhir, status Para Termohon Kasasi adalah pekerja PKWT. Berdasarkan hal tersebut dan Pasal 61 ayat (1) huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003, maka hubungan kerja Para Termohon Kasasi sudah berakhir demi hukum. Catatan penting yang dilupakan *Judex Facti* adalah hakikat dari Pasal 61 UU Nomor 13 Tahun 2003. Ketentuan itu tidak mengatur kewajiban pengusaha menempuh Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 ketika PKWT berakhir;

III. Kapan waktu yang tepat bagi pekerja mengajukan gugatan untuk menyatakan PKWT berubah menjadi PKWTT ?

1. Bahwa Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa PKWT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), demi hukum menjadi PKWTT;
2. Bahwa memperhatikan ketentuan di atas, timbul pertanyaan, kapan suatu PKWT bisa dikatakan demi hukum menjadi PKWTT ? Apakah PKWT berubah secara otomatis tanpa perlu putusan pengadilan atau perubahan demi hukum itu harus dinyatakan melalui putusan pengadilan?;
3. Bahwa Penggugat/Para Termohon Kasasi bisa saja secara sepihak menyatakan PKWT-nya berubah menjadi PKWTT. Tetapi perubahan itu harus dinyatakan dengan putusan pengadilan. *Judex Facti* di dalam putusannya menyatakan hubungan kerja Para Penggugat/Termohon Kasasi berubah menjadi PKWTT;
4. Bahwa kalau PKWT dinyatakan berubah menjadi PKWTT, yang menjadi pertanyaan adalah : Kapan waktu yang tepat bagi pekerja yang terikat dengan PKWT untuk mengajukan gugatan ke PHI ? Memperhatikan gugatan Penggugat dan bukti-bukti di dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat/Para Termohon Kasasi yang memohon agar PKWT-nya dinyatakan berubah menjadi PKWTT, diajukan setelah PKWT Para Penggugat/Para Termohon Kasasi berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013;



5. Bahwa mengingat gugatan tersebut diajukan setelah waktu berlakunya PKWT berakhir, hal itu memberi kesimpulan bahwa Penggugat/Para Termohon Kasasi sudah melaksanakan PKWT itu dengan baik sampai pada batas waktu yang disepakati. Kalau substansi perjanjian sudah selesai dilaksanakan, apakah beralasan hukum ketika salah satu pihak kemudian menuntut perubahan maupun pembatalan terhadap perjanjian yang sudah dilaksanakan itu ?;
6. Bahwa Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatur kemungkinan PKWT demi hukum bisa berubah menjadi PKWTT. Ketentuan itu memberi hak kepada pekerja/Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk mengajukan gugatan perubahan PKWT menjadi PKWTT. Kalau pekerja mengajukan gugatan perubahan PKWT menjadi PKWTT, gugatan itu dikategorikan sebagai perselisihan hak. Oleh karena gugatan perubahan PKWT menjadi PKWTT masuk dalam kategori perselisihan hak, maka gugatan perubahan PKWT menjadi PKWTT harus diajukan sebelum waktu berlakunya PKWT berakhir. Kenyataan di dalam perkara *a quo*, gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi diajukan setelah PKWT yang ditandatangani para pihak berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013. Dengan demikian, hak Para Penggugat/Para Termohon Kasasi mengajukan gugatan perubahan PKWT menjadi PKWTT sudah gugur sejalan dengan berakhirnya waktu PKWT tersebut ;
7. Bahwa apabila gugatan perubahan PKWT menjadi PKWTT diajukan setelah berakhir masa berlakunya PKWT, gugatan itu dikategorikan sebagai perselisihan PHK. PKWT yang sudah dilaksanakan sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak dapat dikualifikasi sebagai PHK sepihak. Sebab sesuai Pasal 154 huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003, PHK yang terjadi karena berakhirnya PKWT, tidak memerlukan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
8. Bahwa apabila terhadap PKWT yang sudah berakhir jangka waktunya, kepada pekerja diberi hak mengajukan perubahan menjadi PKWTT, keadaan seperti itu pasti merusak kepastian hukum. Bahkan pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab berpeluang memanfaatkan hal itu sekedar mengganggu perusahaan guna mendapatkan keuntungan sepihak. Kalau pekerja/Para Penggugat/Para Termohon Kasasi kemudian menganggap PKWT yang ditandatanganinya bertentangan dengan hukum, Para Penggugat/Para Termohon Kasasi seharusnya mengajukan gugatannya sebelum PKWT berakhir. Kalau gugatan diajukan setelah

Hal. 28 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015



masing-masing pihak selesai melaksanakan prestasinya, di sana tidak terdapat lagi permasalahan hukum;

9. Bahwa memperhatikan argumentasi di atas, telah terbukti *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum. Seharusnya *Judex Facti* membedakan dengan baik waktu pelaksanaan hak pekerja mengajukan gugatan perubahan PKWT menjadi PKWTT, yakni, seharusnya *Judex Facti* menyatakan gugatan mana harus ditolak karena diajukan setelah berakhirnya waktu PKWT pada tanggal 31 Oktober 2013;
10. Bahwa gugatan perubahan PKWT menjadi PKWTT merupakan kualifikasi gugatan pembatalan perjanjian (PKWT). Analog dengan perjanjian pada umumnya, pembatalan perjanjian selalu dilakukan pada saat perjanjian itu sedang berjalan dan salah satu pihak atau para pihak belum melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Kalau substansi perjanjian sudah dilaksanakan, dan waktu mengikatnya perjanjian itu telah berakhir, maka tidak beralasan apabila salah satu pihak menuntut perubahan isi perjanjian;
11. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menghargai ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003, tetapi Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat/Para Termohon Kasasi. Menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* seharusnya menyatakan gugatan Penggugat/Para Termohon Kasasi baru dapat diterima kalau gugatan itu diajukan sebelum berakhir waktu PKWT dimaksud;

IV. Hubungan kerja Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sudah putus pada saat gugatan diajukan karena alasan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap Para Penggugat/Termohon Kasasi ;

1. Bahwa pada saat gugatan Penggugat diajukan, hubungan kerja Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sudah berakhir demi hukum. Pengakhiran hubungan kerja bukan atas kehendak Pemohon Kasasi, tetapi atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat/Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sebagaimana dituangkan di dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
2. Bahwa PKWT berlangsung sesuai dengan UU, tidak pernah lebih dari 3 tahun. PKWT itu dibuat tanpa paksaan dan tekanan, dan berakhir sesuai dengan waktu yang ditentukan bersama;



3. Bahwa sesuai Pasal 154 huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja yang berakhir karena berakhirnya PKWT tidak perlu mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003. Berdasarkan kenyataan tersebut, Pemohon Kasasi terbukti tidak pernah melakukan PHK sepihak terhadap Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003;
4. Bahwa Pemohon Kasasi baru dapat dipersalahkan dan dituduh melakukan PHK sepihak, seandainya pengadilan hubungan industrial (PHI), sebelum mengadili perkara *a quo*, sudah pernah memutus dan mengatakan PKWT para Penggugat/Para Termohon Kasasi berubah menjadi PKWTT. Kenyataannya, sebelum PKWT para pihak berakhir, atau selama hubungan kerja Penggugat/Termohon Kasasi berlangsung normal seperti biasa, PHI belum pernah memutus dan mengubah PKWT dimaksud menjadi PKWTT;
5. Bahwa berdasarkan alasan di atas, *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* tidak tepat bila mengatakan Pemohon Kasasi melakukan PHK. Kalimat yang tepat bahwa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sama-sama telah menyepakati berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan waktu yang dituangkan di dalam PKWT. Kenyataan demikian relevan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang memposisikan perjanjian mengikat sebagai undang-undang kepada para pihak yang membuatnya;
6. Bahwa pendapat *Judex Facti* yang mengatakan Pemohon Kasasi melakukan PHK merupakan pengingkaran terhadap hakikat dan kaidah hukum yang terkandung di dalam Pasal 1338 KUHPerdara;
7. Bahwa berdasarkan alasan di atas karenanya pertimbangan *Judex Facti* pada A2 halaman 60 merupakan pertimbangan yang “berlebihan” dan tidak berdasar pada hukum. Pertimbangan *Judex Facti* itu sama saja mengabaikan eksistensi PKWT yang ditandatangani oleh Penggugat/Para Termohon Kasasi. Pertimbangan “berlebihan” itu selengkapnya sebagai berikut:
“...dalam perkara *a quo* prakarsa/inisiatif untuk melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja adalah berada pada Tergugat selaku pengusaha dan bukan berada pada Para Penggugat selaku para pekerja”;



8. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa pekerjaan Pemohon Kasasi berkurang sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2012. Dengan terbitnya peraturan tersebut, Pemohon Kasasi harus menghentikan produksi motor bermesin 2 TAK;
9. Bahwa *Judex Facti* semakin keliru karena berkurangnya pekerjaan Pemohon Kasasi dipandang sebagai alasan efisiensi melakukan PHK terhadap Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, tetapi di sisi yang lain *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi mempekerjakan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi. Pertimbangan itu tampak tidak relevan. Bagaimana mungkin PKWT yang berakhir, dan tidak diperpanjang karena berkurangnya pekerjaan, lalu *Judex Facti* mengkualifikasi keadaan itu sebagai PHK dengan alasan efisiensi. Pertimbangan tersebut memperlihatkan ketidakkonsistenan *Judex Facti* dalam memberi pertimbangan hukum. Pertimbangan seperti itu cukup sebagai bukti bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam memutus perkara *a quo*;
10. Bahwa kesalahan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* tampak pula dalam pertimbangannya yang mengatakan hubungan kerja antara Penggugat/Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi belum pernah putus. Pertimbangan itu selain kehilangan logika berpikir, sekaligus kehilangan logika hukum. Bagaimana *Judex Facti* bisa mengatakan hubungan kerja belum putus, sedangkan PKWT yang mengikat hubungan kedua belah pihak secara nyata-nyata telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013;
- V. Pertimbangan *Judex Facti* mengatakan bidang pekerjaan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sebagai bisnis inti (*corebusiness*) dari Pemohon Kasasi merupakan pertimbangan hukum yang sesat;
 1. Bahwa *Judex Facti* terbukti salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* di dalam pertimbangannya mengatakan PKWT beralasan untuk diubah menjadi PKWTT karena bidang pekerjaan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sebagai bisnis inti (*corebusiness*) Pemohon Kasasi;
 2. Bahwa Pasal 59 UU Nomor 13 tahun 2003 tidak mengatur larangan bagi pengusaha untuk mempekerjakan pekerja pada bisnis inti (*corebusiness*) dengan status PKWT. Pertimbangan *Judex Facti* itu menyesatkan. Sebab bisnis inti (*corebusiness*) itu ketentuan yang terkait dengan larangan penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga (*outsourse*) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012. Pemohon Kasasi merekrut dan mempekerjakan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, bukan sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (*outsourcing*);

3. Bahwa oleh karena *Judex Facti* menyatakan PKWT Para Penggugat/Para Termohon Kasasi berubah menjadi PKWTT karena mengerjakan bidang pekerjaan inti (*corebusiness*), maka beralasan bila *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

VI. *Judex Facti* kurang memberi pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*)

1. Bahwa pada pokoknya pada halaman 66 sampai dengan halaman 68 *Judex Facti* mengatakan mengabulkan petitum-petitum gugatan Penggugat;
2. Bahwa memperhatikan pertimbangan halaman 66 sampai dengan halaman 68, *Judex Facti* tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap sehingga Pemohon Kasasi tidak bisa mengetahui alasan hukumnya mengapa *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar upah sejak November 2013, tunjangan akhir tahun (TAT) 2013, dan tunjangan hari raya (THR) 2014 kepada mantan pekerja yang putus karena berakhirnya PKWT;
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai upah bulan November 2013 sebesar Rp15.864.000,00 (lima belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan TAT 2013 serta THR 2014 sebesar Rp112.149.000,00 (seratus dua belas juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) merupakan pertimbangan yang keliru karena tidak merinci hak dari masing-masing Penggugat/Termohon Kasasi;
4. Bahwa oleh karena di dalam putusannya *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi membayar upah November 2013, TAT 2013 dan THR 2014, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa putusan *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi membayar sejumlah uang, maka berdasarkan Pasal 606 RV, putusan *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bertentangan dengan Pasal 606 Rv dan putusan itu harus dibatalkan;

VII. *Judex Facti* mengabaikan begitu saja keterangan ahli yang diajukan Pemohon Kasasi;

Hal. 32 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum acara. Pemohon Kasasi di dalam perkara *a quo* mengajukan seorang saksi ahli bernama Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., namun *Judex Facti* sama sekali tidak memberi pertimbangan hukum apapun terhadap keterangan ahli tersebut;
2. Bahwa *Judex Juris* tidak boleh begitu saja mengabaikan keterangan saksi maupun ahli. *Judex Facti* wajib memberi pertimbangan terhadap keterangan saksi maupun ahli. Kalau keterangan ahli diabaikan begitu saja, tanpa suatu alasan, merupakan pelanggaran hukum acara;
3. Bahwa oleh karena ahli yang dihadirkan Pemohon Kasasi adalah seorang guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) – dikenal sebagai ahli hukum perburuhan Indonesia - maka tindakan *Judex Facti* mengabaikan keterangan ahli tersebut dapat mengakibatkan putusan *Judex Facti* melanggar hukum dan beralasan untuk dibatalkan;

VIII. Putusan *Judex Facti Ultra Vetita*;

1. Bahwa amar putusannya *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi untuk memanggil Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk bekerja kembali terhitung 12 (dua belas) hari sejak putusan tersebut dibacakan;
2. Bahwa memperhatikan surat gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak mengajukan tuntutan untuk dipekerjakan kembali terhitung 12 (dua belas) hari sejak putusan *Judex Facti* dibacakan;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut tidak bersumber pada posita maupun petitum gugatan Penggugat. Bahkan frasa 12 hari tersebut, tidak pernah diuraikan di dalam pertimbangan putusan. Amar putusan tersebut muncul begitu saja tanpa suatu alasan hukum yang konkret. Pada hal, Pasal 178 ayat (3) HIR mengatur bahwa hakim tidak boleh mengabulkan sesuatu di luar apa yang dituntut oleh penggugat, dan segala apa yang menjadi uraian amar putusan, harus dipertimbangkan terlebih dahulu di dalam pertimbangan hukum;
4. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut terbukti *Judex Facti* melakukan *ultra vetita*, maka beralasan hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut untuk seluruhnya;

Bahwa merujuk pada argumentasi/alasan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas, maka beralasan untuk dan karenanya *Judex Juris* menyatakan Permohonan Kasasi Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima dengan membatalkan putusan *Judex Facti* seluruhnya dengan menyatakan hubungan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Termohon Kasasi putus karena berakhirnya PKWT Para Termohon Kasasi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon Kasasi di dalam jawaban mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Permohonan Pemohon Kasasi di dalam Rekonvensi pada pokoknya memohon agar majelis hakim:
 - Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon kasasi dalam bentuk PKWT sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
 - Menyatakan putus hubungan kerja Para Termohon Kasasi karena berakhirnya PKWT Para Termohon Kasasi;
 - Menyatakan Para Termohon Kasasi tidak beralasan untuk dipekerjakan kembali dengan status PKWTT;
 - Menyatakan Para Termohon Kasasi tidak berhak atas kompensasi PHK;
2. Bahwa Permohonan Pemohon Kasasi tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana diuraikan di dalam gugatan balik (rekonvensi);
3. Bahwa *Judex Facti* tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup menolak gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi;
4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi di dalam Konvensi, terkait permohonan kasasi ini, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai alasan kasasi dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Februari 2015, kontra memori kasasi tanggal 21 April 2015 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum mempertimbangkan dan memutus memecahkan kembali pekerja, karena alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam perselisihan ini tidak mengenai alasan PHK yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mewajibkan pengusaha memecahkan kembali para pekerja; Dalam perkara ini alasan PHK mengenai pengakhiran kontrak (PKWT);

Hal. 34 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perselisihan antara para Pekerja/Termohon Kasasi dahulu para Penggugat dengan Pengusaha/Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam perkara ini berkaitan dengan berakhirnya kontrak (PKWT) dan dihubungkan dengan adanya *petitum* para pekerja mohon keadilan "*ex aequo et bono*", maka selanjutnya dipertimbangkan:

- 1) Bahwa antara para pekerja dengan pengusaha beralasan dinyatakan PHK karena tidak mengenai alasan PHK yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 153 Undang-Undang 13 Tahun 2003 (UU 13/2003);
- 2) Bahwa selama kontrak (PKWT) yang ditandatangani pengusaha dan pekerja berlaku ternyata sesuai bukti surat P-7 berupa Surat Suku Disnakertrans Jakarta Utara menyatakan PKWT melanggar ketentuan Pasal 59 UU 13/2003 sehingga berubah menjadi PKWTT;
- 3) Bahwa PHK sah dinyatakan sejak tanggal PKWT berakhir, namun dalam hubungan kerja PKWTT sehingga Pengusaha/Pemohon Kasasi wajib membayar uang kompensasi PHK 2 kali uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) UU 13/2003;
- 4) Bahwa hak kompensasi PHK *a quo* bersesuaian maksud ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang efisiensi, karena PHK terkait erat dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2015, sehingga pengusaha pada tanggal tersebut harus menghentikan secara total produksi jenis sepeda motor bermesin 2 TAK yang pada saat perselisihan ini terjadi masih diproduksi perusahaan, vide bukti surat T-9;
- 5) Bahwa para Pekerja tidak berhak atas upah proses karena PHK dinyatakan sejak tanggal berakhirnya PKWT, lagipula berdasarkan keadilan dalam putusan-putusan perkara sebelumnya terhadap PKWT yang ternyata kemudian berubah menjadi PKWTT apabila hubungan kerja tersebut berakhir para pekerja tidak berhak atas upah proses;
- 6) Bahwa perhitungan hak kompensasi para pekerja sesuai dengan masa kerja dan upah dalam alat bukti tertulis para Penggugat, vide bukti P-2a s/d P-2u) adalah:

a. Penggugat I (Agung Prasetyo)

- Uang Pesangon $3 \times 2 \times \text{Rp}2.764.600,00 = \text{Rp}16.587.600,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp0,-
- Uang Penggantian Hak-hak $15\% \times \text{Rp}16.587.600,00$



= Rp 2.488.140,00

Jumlah **Rp19.075.000,00**

(Sembilan belas juta tujuh puluh lima ribu Rupiah)

b. Penggugat II (Mohammad Sutrisno)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00 = Rp10.616.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 0,-

- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp10.616.000,00
= Rp 1.592.400,00

Jumlah **Rp12.208.400,00**

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

c. Penggugat III (Forly Joang)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00 = Rp10.616.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp0,-

- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp. 10.616.000,00
= Rp 1.592.400,00

Jumlah **Rp12.208.400,00**

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

d. Penggugat IV (Saeful Amin)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00 = Rp10.616.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp0,-

- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp10.616.000,00
= Rp 1.592.400,00

Jumlah **Rp12.208.400,00**

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

e. Penggugat V (Febrinesia Dzikrinanda)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00 = Rp10.616.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp0,-

- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp. 10.616.000,00
= Rp 1.592.400,00

Jumlah **Rp12.208.400,00**

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

f. Penggugat VI (Adi Sarifudin)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00 = Rp10.616.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 0,-

- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp10.616.000,00
= Rp 1.592.400,00

Jumlah **Rp12.208.400,00**



(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

g. Penggugat VII (Karisna Dwihana)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00 = Rp10.616.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 0,-
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp. 10.616.000,-
= Rp 1.592.400,00

Jumlah Rp12.208.400,00

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

h. Penggugat VIII (Triyanto)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00 = Rp10.616.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 0,-
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp10.616.000,00
= Rp 1.592.400,00

Jumlah Rp12.208.400,00

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

i. Penggugat IX (Jalu Satiabudi)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00 = Rp10.616.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 0,-
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp10.616.000,00
= Rp 1.592.400,00

Jumlah Rp12.208.400,00

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

j. Penggugat X (Harris Abdullah)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00 = Rp10.616.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 0,-
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp10.616.000,00
= Rp 1.592.400,00

Jumlah Rp12.208.400,00

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

k. Penggugat XI (Novy Haryanti Sara)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00 = Rp10.616.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 0,-
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp10.616.000,00
= Rp 1.592.400,00

Jumlah Rp12.208.400,00

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)



I. Penggugat XII (Yulia Santitriyana)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00 = Rp10.616.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 0,-
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp10.616.000,00 = Rp 1.592.400,00

Jumlah Rp12.208.400,00

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

m. Penggugat XIII (Rahmat Hidayat)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00 = Rp10.616.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 0,-
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp10.616.000,00 = Rp 1.592.400,00

Jumlah Rp12.208.400,00

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

n. Penggugat XIV (Akmal Syahid)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00 = Rp10.616.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 0,-
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp10.616.000,00 = Rp 1.592.400,00

Jumlah Rp12.208.400,00

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

o. Penggugat XV (Faisal Chandra)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00 = Rp10.616.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 0,-
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp10.616.000,00 = Rp 1.592.400,00

Jumlah Rp12.208.400,00

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

p. Penggugat XVI (Lukaman Rahmatullah Hidayat)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00 = Rp10.616.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 0,-
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp. 10.616.000,00 = Rp 1.592.400,00

Jumlah Rp12.208.400,00

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

q. Penggugat XVII (Latif Ruhyat)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00 = Rp10.616.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp 0,-
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp10.616.000,00	= Rp 1.592.400,00
Jumlah	Rp12.208.400,00

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

r. Penggugat XVIII (Endar Pradesa)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,-	= Rp10.616.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp 0,-
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp10.616.000,00	= Rp 1.592.400,00
Jumlah	Rp12.208.400,00

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

s. Penggugat XIX (Risni Ari Fuja Rama)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00	= Rp10.616.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp 0,-
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp10.616.000,00	= Rp 1.592.400,00
Jumlah	Rp12.208.400,00

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

t. Penggugat XX (Andini Islamita)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00	= Rp10.616.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp 0,-
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp. 10.616.000,00	= Rp 1.592.400,00
Jumlah	Rp12.208.400,00

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

u. Penggugat XXI (Achmad Ismail)

- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp2.654.000,00	= Rp10.616.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp 0,-
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x Rp10.616.000,00	= Rp 1.592.400,00
Jumlah	Rp12.208.400,00

(Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Hal. 39 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Nomor 231/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST. tanggal 28 Januari 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 231/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST. tanggal 28 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan PHK antara Para Penggugat/Pekerja dengan Tergugat/ Pengusaha sejak tanggal 30 November 2013, dan tanggal 31 Desember 2013;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-haknya kepada Para Penggugat sebagai berikut:
 - a. Penggugat I (Agung Prasetyo) sebesar Rp19.075.000,00 (sembilan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Penggugat II (Mohammad Sutrisno) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);

Hal. 40 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat III (Forly Joang) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- d. Penggugat IV (Saeful Amin) sebesar Rp12.208.400,00 (Dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus Rupiah);
- e. Penggugat IV (Febrinesia Dzikrinanda) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- f. Penggugat IV (Adi Sarifudin) sebesar Rp. 12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- g. Penggugat IV (Karisna Dwiwana) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- h. Penggugat IV (Triyanto) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- i. Penggugat IV (Jalu Satiabudi) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- j. Penggugat IV (Harris Abdullah) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- k. Penggugat IV (Novy Haryanti Sara) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- l. Penggugat IV (Yulia Santitriyana) sebesar Rp. 12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- m. Penggugat IV (Rahmat Hidayat) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- n. Penggugat IV (Akmal Syahid) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- o. Penggugat IV (Faisal Chandra) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- p. Penggugat IV (Lukaman Rahmatullah Hidayat) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- q. Penggugat IV (Ruhyat) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- r. Penggugat IV (Endar Pradesa) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- s. Penggugat IV (Risni Ari Fuja Rama) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- t. Penggugat IV (Andini Islamita) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);

Hal. 41 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Penggugat IV (Achmad Ismail) sebesar Rp12.208.400,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2015** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya :

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 42 dari 42 hal.Put.Nomor 514K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)